



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 82-K/PM II-08/AU/IV/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WDDO SEPDIAN**  
Pangkat/NRP : Sema/519247  
Jabatan : Baidik Satpom  
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 9 September 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Kodim 0505 Rt. 06/02 Kramat Jati Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor : POM-401/A/IDIK-07/II/2015/HLM 9 Pebruari 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor : Kep/8/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/IV/2015 tanggal 2 April 2015.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-82/K/PM II-08/AU/IV/2015 tanggal 20 April 2015.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-82/K/PM II-08/AU/IV/2015 tanggal 21 April 2015.  
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/IV/2015 tanggal 2 April 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.  
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AU.

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan nomor : 82-K/PM II-08/AU/IV/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar copy Daftar Absensi Anggota Idik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dari tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 yang ditandatangani Letda Pom Januar Akbar NRP. 542437 selaku Kaurtu Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-01/II/2015/HLM tanggal 16 Januari 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 16 Januari 2015 yang dibuat oleh penyidik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadimya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadimya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/910/IV/2015 tanggal 24 April 2015, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1093/V/2015, tanggal 7 Mei 2015 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor: B/1219/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Satpom Lanud Halim Perdanakusuma telah memberikan jawaban yaitu surat Dan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor : B/250/V/2015 tanggal 6 Mei 2015, Nomor : B/268/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, Nomor : B/288/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serma Widdo Sepdian NRP 519247 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadimya Terdakwa (secara in absensia).
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/56/IV/2015 tanggal 2 April 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan nomor : 82-K/PM II-08/AU/IV/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas dan tahun dua ribu lima belas bertempat di Markas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Serma Widdo Sepdian adalah Prajurit TNI AU yang berdinast di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 519247
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seizin dari Atasan/Dansatnya atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2014.
- Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa izin Terdakwa tidak pernah memberi tahukan/menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya, dan hingga sekarang belum kembali.
- Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sebagaimana Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma tanggal 23 Januari 2015 dan tanggal 3 Februari 2015.
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 09.30 WIB kesatuan telah melaporkan Terdakwa kepada Satpom Lanud Halim Perdanakusuma berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-01/II/2015/HLM.
- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan satuan sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan ketidak hadir an tanpa izin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Letda Pom Januar Akbar dan Saksi atas nama Sertu Hasbin Munandar telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

### Saksi-1 :

Nama lengkap : JANAUAR AKBAR  
Pangkat/NRP : Letda Pom/542437  
Jabatan : Kaurtu  
Kesatuan : Satpom Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 26 Januari 1990

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan nomor : 82-K/PM II-08/AU/IV/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Trikora Raya No. AE Rt. 002/012 Kel. Halim Perdanakusuma  
Kec. Makasar Jakarta Timur.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Letda Pom Januar Akbar (Saksi-1) kenal dengan Serma Widdo Sepdian (Terdakwa) sejak bulan April 2014 di Kesatuan dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Desember 2014 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan dari daftar absensi harian dan kegiatan apel pagi dan siang di Kesatuan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.

Saksi-2 :

Nama lengkap : HASBI MUNANDAR  
Pangkat/NRP : Sertu/535256  
Jabatan : Baidik  
Kesatuan : Satpom Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat dan tanggal lahir : Getakgali, 13 Desember 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mes Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Kec. Makasar  
Jakarta Timur.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Hasbi Munandar (Saksi-2) kenal dengan Serma Widdo Sepdian (Terdakwa) sejak bulan Juli 2007 di Kesatuan dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Desember 2014 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan dari daftar absensi harian dan kegiatan apelpagi dan siang di Kesatuan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
6. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serma Widdo Sepdian NRP 519247 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor : B/288/V/2015 tanggal 28 Mei 2015.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan nomor : 82-K/PM II-08/AU/IV/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :
- 2 (dua) lembar copy Daftar Absensi Anggota Idik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dari tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 yang ditandatangani Letda Pom Januar Akbar NRP. 542437 selaku Kaurtu Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:
- Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar copy Daftar Absensi Anggota Idik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dari tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 yang ditandatangani Letda Pom Januar Akbar NRP. 542437 selaku Kaurtu Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:
- Menimbang : Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdam Jaya berdasarkan laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-01/II/2015/HLM tanggal 16 Januari 2015 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/IV/2015 tanggal 2 April 2015. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Widdo Sepdian (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AU dengan jabatan sebagai Baidik Satpom hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 519.
  2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2014.
  3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
  4. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
  5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 yaitu selama lebih kurang 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
  6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
- Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan nomor : 82-K/PM II-08/AU/IV/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusan.n** Bahwa mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggul mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Widdo Sepdian adalah prajurit TNI AU berpangkat Serma, NRP 519247 yang masih berdinas aktif di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor: Kep/8/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 dalam perkara ini adalah Serma Widdo Sepdian NRP 519247 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/56/IV/2015 tanggal 2 April 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan nomor : 82-K/PM II-08/AU/IV/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Widdo Sepdian, Serma NRP 519247.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan nomor : 82-K/PM II-08/AU/IV/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

## 4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadirannya tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar copy Daftar Absensi Anggota Idik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dari tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 yang ditandatangani Letda Pom Januar Akbar NRP. 542437 selaku Kaurtu Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dengan keterangan TK (tanpa keterangan).

2. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-01/1/2015/HLM pada tanggal 16 Januari 2015, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Desember 2014 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma tanggal 16 Januari 2015 yaitu selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AU, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan yaitu sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 30 April 2015 Terdakwa belum kembali ke kesatuan selama 42 (empat puluh dua) hari.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AU dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Denma Kostrad serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinis di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 30 September 2014 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AU oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat-surat :
- 2 (dua) lembar copy Daftar Absensi Anggota Idik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dari tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 yang ditandatangani Letda Pom Januar Akbar NRP. 542437 selaku Kaurtu Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : WIDDO SEPDIAN, Serma NRP 519247, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 2 (dua) lembar copy Daftar Absensi Anggota Idik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dari tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 yang ditandatangani Letda Pom Januar Akbar NRP. 542437 selaku Kaurtu Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan nomor : 82-K/PM II-08/AU/IV/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 Mei 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh AHMAD GAWI, S.H.,M.H., MAYOR CHK NRP 563660 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H., MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, S.H., MAYOR CHK NRP 605153, Panitera ARIN FAUZAM, S.H., KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

AHMAD GAWI, S.H.,M.H.  
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA - I

TTD

SULTAN, S.H.  
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA- II

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P